

2. Undang-undang Nomor 12Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN PENGKAJI PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Pembina dan Pengkaji Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Tim Pembina pada ayat (1) terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris I dan II, Bendaharawan, Anggota-anggota dan Tim Pengkaji terdiri dari 3 (tiga) Tim.
- (3) Susunan keanggotaan Tim dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tim Pembina Pelaksana Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali bertugas memberikan arahan, masukan dan kebijaksanaan umum kepada Tim Pengkaji dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- (2) Tim Pengkaji Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali bertugas;
 - a. melengkapi segala Peraturan Pajak Daerah, Peraturan Retribusi Daerah, Peraturan Pendapatan Daerah Lainnya dari segi materiil maupun dari segi teknis serta mengevaluasi pelaksanaan peraturan dimaksud;
 - b. mempelajari kemungkinan penggantian sumber-sumber pendapatan baru dibidang Pendapatan Daerah;
 - c. mengadakan konsultasi-konsultasi, rapat-rapat dan usaha-usaha lainnya bersama instansi terkait dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Daerah;
 - d. membantu mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi Pendapatan.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pasal 2.2.4.1084 Pos Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

2. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 exemplar).
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
235 Tanggal : 10 Nopember 1994
Seri : D Nomor : 233

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA
BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 29
SEPTEMBER 1994 NOMOR 481 TAHUN
1994 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEM-
BINA DAN PENGKAJI PELAKSANAAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PENDAPATAN DAERAH
TINGKAT I BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN
PENGKAJI PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

TIM PEMBINA

Penasehat : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
2. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Bali.

Ketua : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

Wakil I : Assisten Ketataprajaan (Assisten I).

- Wakil II : Assisten Administrasi (Assisten IV).
- Wakil III : Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali.
- Sekretaris I : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dispenda
Tingkat I Bali.
- Sekretaris II : Kepala Sub Dinas Perencanaan dan
Pengembangan pada Dispenda Tingkat I Bali.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali.
2. Kepala Dinas Pertambangan Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali.
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah
Tingkat
I Bali.
4. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah
Tingkat
I Bali.
5. Kepala Dinas Peternakan Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali.
6. Kepala Dinas
Perkebunan Propinsi Daerah Ting
kat I Bali.
7. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah
Ting
kat I Bali.
8. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali.
9. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali.
10. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Daerah
Ting
kat I Bali.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I
Bali.
12. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I
Bali.
13. Kepala Biro Bina Perekonoian Setwilda
Tingkat
I Bali.
14. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda
Ting

kat I Bali.

15. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwil da Tingkat I Bali.
16. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali.

TIM PENGKAJI

TIM PENGKAJI PERATURAN PAJAK DAERAH :

1. Ketua : Kepala Sub Dinas Pajak pada Dispenda Tingkat I
Bali.
2. Sekretaris : Kepala Seksi Pajak pada Dispenda Tingkat I Bali.
3. Anggota : 1. Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan pada Dispenda Tingkat I Bali.
2. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Bali Kabupa-ten Daerah Tingkat II Badung.
3. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Bali Kabupa-ten Daerah Tingkat II Klungkung.
4. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Bali Kabupa-ten Daerah Tingkat II Buleleng.
5. Kepala Seksi Sengketa Pajak dan Doleansi pada Dispenda Tingkat I Bali.
6. Kepala Seksi Dokumentasi dan Statistik pada Dispenda Tingkat I Bali.
7. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dispenda Tingkat I Bali.

TIM PENGKAJI PERATURAN RETRIBUSI DENPASAR

1. Ketua : Kepala Sub Dinas Retribusi pada Dispenda Tingkat I Bali.
2. Sekretaris : Kepala Seksi Retribusi pada Dispenda Tingkat I Bali.
- Anggota : 1. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Bali Kabupa-ten Daerah Tingkat II Karangasem.

2. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Bali Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Jembrana.
3. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Bali Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Bangli.
4. Kepala Seksi Retribusi Tingkat II pada
Dispenda
Tingkat I Bali.
5. Kepala Seksi Hukum dan Perundang-
undangan
pada Dispenda Tingkat I Bali.
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada
Dispenda
Tingkat I Bali.
7. Kepala Seksi Pengawasan Keuangan,
Materiil dan
Personil pada Dispenda Tingkat I Bali.

TIM PENGKAJI PERATURAN PENDAPATAN DAERAH LAINYA :

1. Ketua : Kepala Sub Dinas Penerimaan Lain-lain
pada Dispenda Tingkat I Bali.
2. Sekretaris : Kepala Seksi Sumbangan dan
Perijinan pada
Dispenda Tingkat I Bali.
3. Anggota : 1. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I
Bali Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Tabanan.
2. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Bali
Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Gianyar.
3. Kepala Seksi Penerimaan Pusat pada
Dispenda
Tingkat I Bali.
4. Kepala Seksi Pembinaan Tehnis
Administrasi
pada Dispenda Tingkat I Bali.
5. Kepala Sub Bagian Umum pada
Dispenda Ting
kat I Bali.
6. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada
Dispenda
Tingkat I Bali.
7. Kepala Seksi Pembukuan dan Laporan
pada Dis
penda Tingkat I Bali.
8. Kepala Sub Bagian Perpustakaan dan
Hubungan

Masyarakat pada Dispenda Tingkat I
Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.